



PUTUSAN

No. 2669 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : ANAMIYANTY NOVARISA ;
Tempat Lahir : Palembang ;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/6 November 1962 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Rawasari Timur V/26, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
Terdakwa berada didalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2009 s/d tanggal 21 Desember 2009;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2009 s/d 30 Januari 2010 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 31 Januari 2010 s/d tanggal 2 Maret 2010 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 3 Maret 2010 s/d tanggal 29 Maret 2010 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2010 s/d tanggal 11 April 2010 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2010 s/d tanggal 11 Mei 2010 ;
7. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2010 s/d tanggal 10 Juli 2010 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Juli 2010 s/d tanggal 4 Agustus 2010 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak 5 Agustus 2010 s/d tanggal 3 Oktober 2010 ;
10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 26 November 2010 No.1860/2010/915.Tah.Sus/ PP/2010/MA

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No.2669 K/Pid.Sus.2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 November 2010 ;

11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial tanggal 26 November 2010 No.1861/2010/S.915.Tah.Sus/PP/2010/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 21 Desember 2010 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ANAMIY ANTY NOVARISA, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2009, bertempat didepan sebuah rumah yang terletak di Jalan Masjid An-Nur No. 22 RT. 15/1 Komplek DPR Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira jam 10.00 WIB, saksi Arief Suhono dan saksi Sandi Purnama mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan sekitar Jalan Masjid An-Nur No. 22 RT. 15/1 Komplek DPR Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Atas dasar informasi tersebut saksi-saksi beserta anggota tim melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira jam 17.00 WIB saksi-saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi-saksi menangkap Terdakwa didepan sebuah rumah yang terletak di Jalan Masjid An-Nur No. 22 RT. 15/1 Komplek DPR Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wama putih dengan berat brutto 0,2 gram ditangan kanan Terdakwa. Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,2 gram tersebut dari Azril dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sejak tahun 2000 Terdakwa membeli narkotika kepada Ipay didaerah Berland Matraman Jakarta Pusat dan sejak tahun 2007 membeli kepada Azril ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 2846/KNF/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. Yuliantono,BSc,Dpl,T, Nurhayati Hendra,BSc dan Tommy Widodo,A,AMd,

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No.2669 K/Pid.Sus.2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0924 gram milik terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0820 gram ;

- Bahwa Terdakwa ANAMIYANTY NOVARISA menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tersebut tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ANAMIYANTY NOVARISA, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2009, bertempat didepan sebuah rumah yang terletak di Jalan Masjid An-Nur No. 22 RT. 15/1 Komplek DPR Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira jam 10.00 WIB, saksi Arief Suhono dan saksi Sandi Purnama mendapat informasi dari masyarakat bahwa di kontrakan sekitar Jalan Masjid An-Nur No. 22 RT. 15/1 Komplek DPR Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Atas dasar informasi tersebut saksi-saksi beserta anggota tim melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2009 sekira jam 17.00 WIB saksi-saksi melihat Terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan, kemudian saksi-saksi menangkap Terdakwa didepan sebuah rumah yang terletak di Jalan Masjid An-Nur No. 22 RT. 15/1 Komplek DPR Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat brutto 0,2 gram ditangan kanan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya untuk diproses lebih lanjut ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris. Kriminalistik No. Lab : 2846/KNF/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. Yulianto, BSc,Dpl.T, Nurhayati Hendra,BSc dan Tommy Widodo,A,AMd,

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No.2669 K/Pid.Sus.2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0924 gram milik Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,0820 gram ;.

- Bahwa Terdakwa ANAMIYANTY NOVARISA memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anamiyanty Novarisa bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor :35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam dakwaan Subsidaire. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa sisa hasil Labkrim No.Lab:2846/KNF/2009 tanggal 21 Desember 2009 berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0820 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 454/PID.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 30 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Anamiyanty Novarisa, dengan identitas tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Hal. 4 dari 9 hal.Put.No.2669 K/Pid.Sus.2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa ANAMIYANTY NOVARISA tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) bulan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih seberat 0,0924 gram mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yang setelah pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik tersisa seberat 0,0820 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 244/Pid/2010/PT.DKI tanggal 2 September 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/ Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 454/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel, tanggal. 30 Juni 2010 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000, (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 48/Akta.Pid/2010/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 November 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No.2669 K/Pid.Sus.2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan memori kasasi tanggal 15 November 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 15 November 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 November 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 15 November 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi hendak mengajukan memori kasasi terhadap Putusan Perkara No.454/Pid.B/2010/PN Jkt Sel. Joncto Perkara No. 244./Pid.B.2010/PT.DKI. dengan menjatuhkan Putusannya kedua Tingkat Peradilan tersebut kepada Pemohon Kasasi yang sama ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Anamiyanty Novarisa, dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Anamiyanty Novarisa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman"
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayarkan digantikan dengan pidana penjara satu bulan ;
6. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dujatuhkan kepadanya;
7. Menetapkan Terdakwa berada didalam tahanan ;
8. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan Kristal warna putih seberat 0,0924 gam mengandung metamfetamina terdaptar dalam golongan 1 nomor urut 61

Hal. 6 dari 9 hal.Put.No.2669 K/Pid.Sus.2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang telah pemeriksaan di laboratoris Kriminalistik tersisa 0,0820 gram dirampas untuk dimusnakan ;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah) ;
2. Bahwa Pemohon tidak dapat mengerti dan menerima Keputusan Pengadilan Judex Facti tersebut, maka Pemohon meminta untuk diperiksa ketingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut keyakinan Pemohon perkara ini di akibatkan oleh factor sosial yang minim pengetahuan mengenai bahaya narkoba dan kurangnya sosialisasi, pembinaan langsung oleh pemerintah kepada titik rawan penggunaan narkoba secara terus menerus, kehidupan rumah tangga yang tidak pasti kemiskinan, hal itulah mengakibatkan perbuatan Terdakwa terjebak oleh penggunaan barang terlarang ;
3. Bahwa menurut Pemohon Kasasi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keputusan dalam subsidair melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35/2009 memang diakui pemohon dipersidangan, ini benar-benar tidak memberih ruang kepada pemohon untuk melakukan perubahan diri terhadap ketergantungan dan kecanduan narkotik yang disebutkan dalam pertimbangan hukum tersebut ;
4. Bahwa pemohon dapat dikategorikan sebagai manusia sakit korban ketergantungan dan kecanduan terhadap narkotika dan dalam hal inilah Pemohon menyayangkan sekali mengapa dalam dakwaan jaksa dan pertimbangan hukum keputusan dari hakim Judex Facti tidak melihat kesempatan pada Pasal 103 hurup A dan B Undang Undang Nomor 35/2009 ;
5. Bahwa Pemohon Kasasi dengan serba keterbatasan, dan serba kelemahan seorang ibu rumah tangga yang terjerumus ke dunia narkoba ini didalam bahasa bathinya Pemohon dengan yang paling dalam menginginkan sekali untuk dilakukan pada dirinya dengan pengobatan untuk rehalibitasi yang mana tertulis didalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor : 35/2009. Sebagaimana proses tahanan hukuman tetap di akan dipertanggung jawabkannya ;
6. Bahwa pemohon merasa apa yang diuraikan diatas, seakan-akan proses peradilan dan penegakan hukum hanya berdasarkan kepada legalistic formal belaka, akan tetapi hendaknya dapat juga memahami sisi kemanusiaan dan tidak saja melihat bahwa hukum bunyi pasalnya dalam Undang-

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No.2669 K/Pid.Sus.2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang saja dan keputusan harus tepat sama apa tersirat didalam Undang-Undang Narkotika ;

7. Bahwa Pemohon kurang dapat menelaah secara jernih logika hukumnya didalam keputusan judex facti keputusan denda satu milyar atau diganti dengan tambahan kurungan satu bulan, bagaimana mungkin Pemohon seorang ibu yang melihat kehidupan serba kekurangan maka melihat sisi kehidupan Pemohon hanyalah ibu lemah yang terjerumus didunia penggunaan zat aditif ini dapat memenuhi tuntutan denda. Pemohon ini merupakan korban dari pergaulan yang tidak sehat. ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ANAMIYANTY NOVARISA** tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at** tanggal **11 Februari 2011** oleh **Dr.H.Abdurrahman, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Achmad Yamanie, SH.MH.** dan **Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Eko Budi Supriyanto, SH.MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.Achmad Yamanie, SH.MH.

ttd./ Mahdi Soroinda Nasution, SH.M.Hum

K e t u a :

ttd./ Dr.H.Abdurrahman, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH

NIP : 040 044 338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal.Put.No.2669 K/Pid.Sus.2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10